

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA PERJANJIAN  
KERJA WAKTU TIDAK TERTENTU YANG DIALIHKAN KE  
*OUTSOURCING* SECARA SEPIHAK  
(STUDI KASUS DI PT. PRIGASINDO)**



**SKRIPSI**

Skripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional

“Veteran” Jawa Timur

**Diajukan Oleh:**

KHAMILATUN NISAH

21071010046

Kepada

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA  
TIMUR**

**SURABAYA**

**2026**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA PERJANJIAN  
KERJA WAKTU TIDAK TERTENTU YANG DIALIHKAN KE  
OUTSOURCING SECARA SEPIHAK  
(STUDI KASUS DI PT. PRIGASINDO)**



**SKRIPSI**

**Skrripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional  
"Veteran" Jawa Timur**

**Dijjukan Oleh:**

**KHAMILIATUN NISAI**

**21071010046**

**Kepada:**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA  
TIMUR  
SURABAYA**

**2026**

HALAMAN PERSetujuan

SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA PERJANJIAN

KERJA WAKTU TIDAK TERTENTU YANG DIALIHKAN KE

OUTSOURCING SECARA SEPIHAK

(STUDI KASUS DI PT. PRIGASINDO)

Skripsi telah disusun oleh Dosen Pembimbing,

pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2026

Penyusun,

[Khairatul Nisah]

[NPM. 21071010046]

Menyetujui

Dosen Pembimbing,

[Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.]

[NIP. 199001122020122003]

Mengetahui

Koordinator Program Studi Hukum

[Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.]

[NIP. 199001122020122003]

HALAMAN REVISI

SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA PERJANJIAN  
KERJA WAKTU TIDAK TERTENTU YANG DIALIHKAN KE  
OUTSOURCING SECARA SEPIHAK

(STUDI KASUS DI PT. PRIGASINDO)

Penyusun,

KHAMILATUN NISAH

NPM. 21071010046

Skripsi telah direvisi dan diterima oleh Dewan Penguji Fakultas Hukum

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,

Pada hari ~~Jumat~~, tanggal ~~6 Maret~~ 2026

Pembimbing.

Dewan Penguji

Petua

Adhitva Widya Kartika, S.H., M.H.

NIP. 19900112 202012 2 003

Waluya, S.H., M.H.

NIP. 19690902 199203 1 001

Anggota I

Elko Wahyudi, S.H., M.H.

NIP. 19780814 202121 1 002

Anggota II

Adhitva Widya Kartika, S.H., M.H.

NIP. 19900112 202012 2 003

Mengetahui,

Koordinator Program Studi

Adhitva Widya Kartika, S.H., M.H.

NIP. 19900112 202012 2 003

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran"

Jawa Timur

Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si

NIP. 199680116 199403 2 001

HALAMAN PENGESAHAN  
SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA PERJANJIAN  
KERJA WAKTU TIDAK TERTENTU YANG DIALIHKAN KE  
OUTSOURCING SECARA SEPIPAK  
(STUDI KASUS DI PT. PRIGASINDO)

Penyusun,

KHAMILATUN NISAH

NPM. 21071010046

Skripsi telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Fakultas Hukum  
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,  
Pada hari Jumat, tanggal 6 Maret 2026  
Pembimbing.

Dewan Penguji:

Ketua

Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.

NIP. 19900112 202012 2 003

Waluya, S.H., M.H.

NIP. 19680902 199203 1 001

Anggota I

Eko Wahyudi, S.H., M.H.

NIP. 19780814 202121 1 002

Anggota II

Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.

NIP. 19900112 202012 2 003

Mengetahui,  
Koordinator Program Studi

Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.

NIP. 19900112 202012 2 003

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran"  
Jawa Timur

Dr. Ertien Bining Nawangsari, M.Si

NIP. 19680116 199403 2 001

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Khamilatun Nisah

NPM : 21071010046

Program : Sarjana (S1)

Program Studi : Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa dalam dokumen ilmiah Skripsi ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu lembaga Pendidikan Tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang/lembaga lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dalam dokumen ini dan disebutkan secara lengkap dalam daftar pustaka.

Dan saya menyatakan bahwa dokumen ilmiah ini bebas dari unsur-unsur plagiasi. Apabila dikemudian hari ditemukan indikasi plagiat pada Skripsi ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun juga dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 5 Desember 2025

Yang M



Khamilatun Nisah

NPM.21071010046

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan proposal skripsi S-1 ini, dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA PERJANJIAN KERJA WAKTU TIDAK TERTENTU YANG DIALIHKAN KE *OUTSOURCING* SECARA SEPIHAK (STUDI KASUS DI PT. PRIGASINDO)”**.

Skripsi ini penulis buat dengan tujuan pemenuhan persyaratan berdasarkan kurikulum yang ada pada Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur. Selain itu, penulis ini bertujuan untuk menambah wawasan pembaca serta untuk menerapkan dan membandingkan teori yang telah diterima dengan keadaan sebenarnya di lapangan. Skripsi ini dapat diselesaikan atas bantuan bimbingan dan motivasi dari beberapa pihak, maka dalam kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
2. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
3. Ibu Aldira Mara Ditta C. P., S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
4. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;

5. Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur sekaligus dosen pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun proposal skripsi;
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang telah banyak membantu dan mengajar selama penulis menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
7. Bapak dan Ibu Dewan Penguji terima kasih telah memberikan saran, kritik, dan menguji penulis melalui evaluasi yang diberikan;
8. Bapak Anggita Narendra Putra, S.H., C.L.A, Buchori Muslim, S.H Rizky Ardyanto, S.H., C.L.A, terima kasih telah membantu penulis dalam pemberian data-data dalam penulisan skripsi ini;
9. Teruntuk Orang tua penulis, terima kasih telah menjadi orang pertama yang bangga kepada penulis saat penulis diterima di Fakultas Hukum UPN “Veteran Jawa Timur” dan selalu bangga atas seluruh pencapaian penulis. Terima kasih atas doa, cinta, kepercayaan, dan segala hal yang telah diberikan semasa di dunia hingga saat ini;
10. Zenita Delia Reviska, Vella Septia Renanda, Aldira Julia Kusuma, Azzahra Sania Wahyu, Meylany Putri Winarti, dan Devina Natasyafira yang selalu bersama penulis semasa perkuliahan, menjadi pendengar yang baik, dan memberikan semangat agar penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi ini;
11. Teruntuk Alfredo Marchellino Putra Tanu Wijaya selaku support system terbaik, penulis mengucapkan terima kasih karena telah memberikan

dukungan kepada penulis baik secara mental maupun dukungan secara emosional. Dan penulis berterima kasih karena sudah menemani hingga akhir penulisan ini. Terima kasih juga karena sudah banyak mengajarkan penulis banyak hal terutama dalam hal kehidupan seperti bagaimana cara untuk menyikapi dan menghadapi masalah yang dihadapi penulis;

12. Saya sendiri, terima kasih karena telah mau berjuang sampai detik ini. Mari bertumbuh lebih baik lagi agar menjadi pribadi yang lebih bermanfaat dan berguna bagi banyak orang.

Usulan penelitian untuk skripsi ini pun jauh dari kata sempurna, sehingga masih terdapat kekurangan-kekurangan. Akhir kata, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi pembaca serta dapat menjadi referensi yang berguna dalam konteks penelitian skripsi di bidang hukum dan semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan balasan kebaikan kepada semua pihak yang berkontribusi dengan membantu Penulis dalam penulisan skripsi ini. Oleh karenanya, saran dan kritik yang membangun Penulis terima dengan kelapangan dada.

Surabaya, 4 Desember 2025

Penulis

## **INTISARI**

Nama : Khamilatun Nisah  
NPM : 21071010046  
Tempat, Tanggal Lahir : Lamongan, 17 Agustus 2003

### **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA PERJANJIAN KERJA WAKTU TIDAK TERTENTU YANG DIALIHKAN KE *OUTSOURCING* SECARA SEPIHAK (STUDI KASUS DI PT. PRIGASINDO)**

#### **Abstrak**

Beralihnya status pekerja PKWTT ke sistem *outsourcing* secara sepihak merupakan persoalan yang cukup krusial dalam hubungan industrial di Indonesia. Penerapan tersebut menimbulkan dampak hukum terkait hak-hak para pekerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam mengenai pengaturan hukum ketenagakerjaan dalam memberikan perlindungan hukum bagi pekerja atas pengalihan sepihak yang hanya diberikan uang tali asih. Dapat ditarik rumusan masalah yaitu pemberian uang tali asih diluar ketentuan undang-undang dapat menggugurkan hak pekerja atas kompensasi yang seharusnya diterima menurut UU No. 13 Th. 2003 dan bentuk perlindungan hukum bagi pekerja yang dialihkan secara sepihak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yang bersifat kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pekerja dialihkan tanpa sepengetahuan pekerja, sehingga pekerja menuntut hak-hak nya dengan melakukan upaya hukum bipartit, tripartit hingga ke Pengadilan Hubungan Industrial. Namun, berbagai upaya hukum yang dilakukan tidak membuat PT. Prigasindo memberikan hak-hak pekerja, dan terdapatnya kendala di proses eksekusi yang tidak segera dilaksanakan oleh pengadilan. Kesimpulan dari penelitian ini ialah hubungan hukum pekerja, PT. Prigasindo dan perusahaan *outsourcing* tidak sah sebab pekerja tidak ikut serta dalam perjanjian baru antara PT. Prigasindo dengan *outsourcing*, sehingga pengalihan pekerja juga dinyatakan tidak sah. Pemberian uang tali asih tidak dapat menggugurkan hak pekerja, oleh karena itu pekerja berhak untuk melakukan upaya hukum dalam menuntut hak-hak nya dan menerima uang kompensasi sesuai Pasal 156 UU No.13 Th. 2003.

**Kata kunci:** Perlindungan Hukum, PKWTT, *Outsourcing*, Pekerja, Perusahaan.

## **Abstract**

The unilateral transfer of workers with fixed-term contracts to outsourcing is a crucial issue in industrial relations in Indonesia. This implementation has legal implications for workers' rights. This study aims to provide an in-depth analysis of labor law regulations that provide legal protection for workers facing unilateral transfers that only provide severance pay. The problem statement can be formulated as follows: the provision of severance pay outside the provisions of the law can nullify workers' rights to the compensation they should receive according to Law No. 13 of 2003 and the form of legal protection for workers who are transferred unilaterally. This research uses an empirical juridical method that is qualitative and descriptive. The results of the study indicate that workers are transferred without their knowledge, prompting them to claim their rights by taking legal actions through bipartite, tripartite efforts, up to the Industrial Relations Court. However, various legal efforts have not compelled PT. Prigasindo to provide workers' rights, and there are obstacles in the execution process that the court has not promptly carried out. The conclusion of this study is that the legal relationship between the workers, PT. Prigasindo, and the outsourcing company is invalid because the workers did not participate in the new agreement between PT. Prigasindo and the outsourcing company, making the transfer of workers also deemed invalid. Providing severance pay cannot nullify workers' rights; therefore, workers are entitled to take legal action to claim their rights and receive compensation in accordance with Article 156 of Law No. 13 of 2003.

**Keywords: Legal Protection, PKWTT, Outsourcing, Workers, Company.**

## DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN REVISI .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN ORIGINALITAS .....	v
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
INTISARI.....	x
DAFTAR ISI .....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR .....	xv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xvi
DAFTAR SINGKATAN .....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian .....	9
1.5 Keaslian Penelitian.....	11
1.6 Metode Penelitian.....	13
1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian .....	13
1.6.2 Bahan Hukum .....	14
1.6.3 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum .....	16
1.6.4 Analisis Bahan Hukum.....	17
1.6.5 Sistematika Penulisan.....	18

1.7 Tinjauan Pustaka .....	22
1.7.1 Tinjauan Umum Perusahaan .....	22
1.7.2 Tinjauan Umum Pekerja.....	22
1.7.3 Tinjauan Umum <i>Outsourcing</i> .....	31
1.7.4 Teori Perlindungan Hukum .....	34
<b>BAB II PEMBERIAN UANG TALI ASIH DI LUAR KETENTUAN UNDANG-UNDANG DAPAT MENGGUGURKAN HAK PEKERJA ATAS KOMPENSASI YANG SEHARUSNYA DITERIMA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 .....</b>	<b>36</b>
2.1 Hubungan Hukum Pekerja, Pengusaha dan Perusahaan <i>Outsourcing</i> .....	36
2.2 Pemberian Uang Tali Asih Di Luar Ketentuan Undang-Undang Menggugurkan Hak Pekerja Atas Kompensasi Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 .....	48
<b>BAB III BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA YANG DIALIHKAN SEPIHAK DAN HANYA DIBERIKAN UANG TALI ASIH.....</b>	<b>53</b>
3.1 Kompensasi Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pekerja .....	53
3.2 Upaya Hukum Yang Dapat Ditempuh Pekerja Yang Dialihkan Secara Sepihak Dan Hanya Diberikan Uang Tali Asih.....	65
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>76</b>
4.1 Kesimpulan .....	76
4.2 Saran.....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>78</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>87</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian saat ini .....	13
Tabel 2.1 Waktu Penelitian.....	21
Tabel 3.1 Perhitungan upah dan upah lembur pekerja PT.Prigasindo.....	63
Tabel 4.1 Jumlah kompensasi pekerja PT.Prigasindo .....	64

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1 Mekanisme upaya hukum penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja .....	71
---	----

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Sertifikat English Proficiency Test (EPT). .....	87
Lampiran 2: Transkrip Nilai.....	88
Lampiran 3: Persetujuan Ujian Skripsi Oleh Dosen Pembimbing.....	89
Lampiran 4: Surat Penugasan Pembimbing Skripsi.....	90
Lampiran 5: Kartu Bimbingan Skripsi.....	91
Lampiran 6: Formulir Pengajuan Judul Skripsi. ....	93
Lampiran 7: Bukti Pembayaran UKT. ....	94
Lampiran 8: Bukti KRS. ....	95
Lampiran 9: Bukti Penyerahan Laporan Magang MBKM. ....	96
Lampiran 10: Bukti Penyerahan Proposal Skripsi. ....	97
Lampiran 11: Bukti Pendaftaran Ujian Lisan .....	98
Lampiran 12: Surat Keterangan Hasil Uji Turnitin Skripsi. ....	99
Lampiran 13: Surat Keterangan Hasil Uji Turnitin Artikel Jurnal.....	100
Lampiran 14: <i>Letter Of Acceptence</i> (LOA) Artikel Jurnal. ....	101
Lampiran 15: Surat Keterangan Izin Penelitian. ....	102
Lampiran 16: Pedoman Wawancara.....	103
Lampiran 17: Bukti Wawancara.....	104
Lampiran 18: Lembar Revisi Dosen Penguji I.....	105
Lampiran 19: Lembar Revisi Dosen Penguji II .....	106
Lampiran 20: Lembar Revisi Dosen Penguji III.....	107
Lampiran 21: Link Referensi .....	108

## DAFTAR SINGKATAN

- UUD NRI 1945 : Undang-Undang Dasar Negara Republik  
Indonesia Tahun 1945
- UU RI No. 13/2003 : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang  
Ketenagakerjaan
- UU RI No. 6/2023 : Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti  
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang  
Cipta Kerja
- UU RI No. 2 /2004 : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang  
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
- PP No. 35/2021 : Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021  
tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih  
Daya, Waktu Kerja, dan Pemutusan Hubungan  
Kerja
- PP No. 36/2021 : Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021  
tentang Pengupahan
- Perma No. 1/2016 : Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun  
2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan
- KUHD : Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
- KUHPer : Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Disperinnaker : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
- PBS : Persaudaraan Buruh Surabaya
- PKWTT : Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu

PKWT	:	Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
PHK	:	Pemutusan Hubungan Kerja
KBBI	:	Kamus Besar Bahasa Indonesia
NIB	:	Nomor Induk Berusaha